

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

2.1.1 Pengertian Tindak Pidana Dan Unsur-unsur Tindak Pidana

Secara umum, Tindak pidana dapat diartikan sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang melanggar ketentuan hukum pidana yang berlaku, yang mana terhadap pelakunya dikenakan sanksi atau hukuman pidana. Dalam dunia hukum, tindak pidana sering disebut juga dengan istilah *strafbaar feit*, yang berarti perbuatan yang dapat dihukum. Istilah ini menunjukkan bahwa suatu perbuatan baru dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila memenuhi syarat-syarat tertentu yang telah ditentukan oleh hukum, dan terhadap perbuatan tersebut terdapat ancaman pidana.¹⁰⁾

Tindak pidana memiliki posisi yang sangat sentral dalam sistem hukum pidana, karena menjadi titik awal untuk menentukan apakah seseorang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atau tidak. Tanpa adanya tindak pidana, maka proses penegakan hukum pidana tidak dapat dilakukan, sebab tidak ada perbuatan yang dapat dijadikan dasar untuk menjatuhkan pidana kepada seseorang. Dengan kata lain, sebelum membahas mengenai siapa pelakunya, bagaimana proses hukum berjalan, dan apa sanksi yang dijatuhkan, maka hal pertama yang harus

¹⁰⁾ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, (Jakarta, Indonesia: Rineka Cipta, 2008), hlm. 54.

dipastikan adalah adanya perbuatan yang benar-benar dikategorikan sebagai tindak pidana.

Perlu dipahami bahwa tidak semua perbuatan yang dianggap salah dalam pandangan masyarakat dapat disebut sebagai tindak pidana. Suatu perbuatan baru dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila telah memenuhi unsur-unsur tertentu sebagaimana yang telah diatur oleh undang-undang. Oleh karena itu, penilaian terhadap suatu tindakan tidak boleh hanya didasarkan pada moral atau norma sosial semata, tetapi harus berdasarkan pada ketentuan hukum positif yang berlaku di negara tersebut.

Dengan demikian, pengertian tindak pidana bukan hanya terbatas pada perbuatan yang merugikan orang lain atau masyarakat, tetapi lebih jauh lagi, tindak pidana merupakan pelanggaran terhadap aturan hukum yang secara resmi dinyatakan sebagai perbuatan yang terlarang dan dapat dihukum. Hal ini menunjukkan pentingnya kepastian hukum dalam menilai suatu perbuatan sebagai tindak pidana, karena hanya hukum yang dapat memberikan batasan yang jelas antara perbuatan yang diperbolehkan dan perbuatan yang dilarang.

Menurut Moeljatno, salah satu ahli hukum pidana terkemuka di Indonesia, tindak pidana merupakan “suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang, dan terhadap larangan itu diancam dengan pidana”. Dari pengertian ini dapat dipahami bahwa sebuah perbuatan baru dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila telah memenuhi dua unsur pokok, yaitu: pertama, adanya larangan atas suatu perbuatan yang bersumber dari aturan

hukum yang berlaku, dan kedua, adanya ancaman sanksi pidana apabila perbuatan tersebut dilakukan.¹¹⁾

Menurut Andi Hamzah, dalam buku pengantar hukum pidana Indonesia, tindak pidana adalah “perbuatan melanggar hukum pidana yang telah dirumuskan dalam undang-undang dan diancam dengan pidana, serta dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.” Definisi ini menegaskan bahwa tidak semua perbuatan yang dianggap salah secara sosial, moral, atau agama bisa langsung dikategorikan sebagai tindak pidana, kecuali perbuatan tersebut secara jelas telah diatur dalam hukum positif (peraturan tertulis) dan disertai dengan ancaman pidana terhadap pelakunya.¹²⁾

Andi Hamzah dalam penjelasannya menekankan bahwa hukum pidana bersifat formalistik dan legalistik, yang artinya hanya perbuatan yang sudah dirumuskan secara tegas dalam perundang-undangan pidana yang dapat dikenakan sanksi pidana. Prinsip ini dikenal dalam hukum pidana sebagai asas legalitas (*nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali*), yaitu asas yang menyatakan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali berdasarkan aturan hukum yang berlaku sebelumnya. Oleh karena itu, aparat penegak hukum tidak dapat bertindak berdasarkan interpretasi bebas atau nilai-nilai moral semata, melainkan harus mengacu pada peraturan hukum tertulis yang telah ditetapkan secara sah.¹³⁾

¹¹⁾ *Ibid.*, hlm. 54.

¹²⁾ Andi Hamzah. 2008. *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Indonesia: Ghalia Indonesia, hlm. 74.

¹³⁾ *Ibid.*, hlm. 74.

Agar suatu perbuatan dapat disebut sebagai tindak pidana, maka perbuatan tersebut harus memenuhi unsur-unsur tertentu yang telah ditentukan oleh hukum. Unsur-unsur ini menjadi dasar untuk menilai apakah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang benar-benar melanggar hukum pidana dan dapat dikenai sanksi pidana. Dalam hukum pidana, unsur-unsur ini umumnya dibagi menjadi dua, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif.

1. Unsur Objektif

Unsur objektif adalah unsur yang berkaitan dengan perbuatan lahiriah dari pelaku, yang dapat diamati atau dibuktikan secara nyata. Unsur ini meliputi:

- Perbuatan manusia, baik berupa tindakan aktif (seperti memukul, mencuri) maupun pasif (seperti pembiaran).
- Akibat yang ditimbulkan, seperti dalam kasus pembunuhan, akibatnya adalah hilangnya nyawa seseorang.
- Hubungan kausalitas, yaitu hubungan sebab-akibat antara perbuatan pelaku dengan akibat yang ditimbulkan.
- Objek dari tindak pidana, yakni pihak atau hal yang menjadi sasaran dari perbuatan pidana tersebut, misalnya korban atau harta benda.

Unsur-unsur ini digunakan untuk membuktikan bahwa telah terjadi perbuatan yang secara nyata melanggar ketentuan hukum pidana.¹⁴⁾

¹⁴ R. Soesilo, 1996. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bogor, Indonesia: Politeia, hlm. 10.

2. Unsur Subjektif

Unsur subjektif berhubungan dengan keadaan batin atau sikap mental pelaku pada saat melakukan perbuatan pidana. Unsur ini penting karena hukum pidana tidak hanya melihat “apa yang dilakukan” tapi juga “mengapa perbuatan itu dilakukan”. Unsur subjektif meliputi:

- Kesengajaan (*dolus*), yaitu perbuatan dilakukan dengan sadar dan dengan maksud tertentu.
- Kelalaian (*culpa*), yaitu perbuatan dilakukan tanpa kehati-hatian atau tidak memperkirakan akibat yang mungkin terjadi.
- Maksud atau niat jahat (*mens rea*), yaitu motivasi dari pelaku untuk melakukan tindak pidana tersebut.
- Tujuan khusus, dalam beberapa tindak pidana tertentu, seperti pencurian, pelaku harus memiliki tujuan menguasai benda milik orang lain secara melawan hukum.

Menurut R. Soesilo, semua unsur ini harus dipenuhi agar suatu tindakan dapat dikatakan sebagai tindak pidana yang lengkap, dan pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana atas perbuatannya.¹⁵⁾

2.1.2 Hukum Pidana Dan Tujuannya

Hukum pidana merupakan hukum yang secara khusus mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dianggap merugikan masyarakat dan dilarang oleh negara. Perbuatan tersebut, jika dilakukan, akan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam hal ini, hukum

¹⁵⁾ *Ibid.*, hlm. 10.

pidana juga menetapkan siapa saja yang bisa dimintai pertanggungjawaban atas suatu perbuatan dan bagaimana mekanisme pemberian pidananya.

Menurut Sudarto, hukum pidana adalah “bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran yang diancam dengan sanksi pidana, dan menetapkan kapan serta dengan cara bagaimana terhadap pelanggar itu dikenakan sanksi pidana.” Pengertian ini menunjukkan bahwa hukum pidana tidak hanya membahas tentang perbuatan yang dilarang, tetapi juga menekankan aspek prosedural tentang bagaimana mekanisme penjatuhan pidana tersebut dijalankan.¹⁶⁾

Pada dasarnya, tujuan hukum pidana bukan hanya sekadar untuk menghukum pelaku kejahatan, tetapi juga memiliki tujuan yang lebih luas, yaitu untuk mewujudkan keteraturan dalam masyarakat dan melindungi kepentingan hukum agar tidak dirugikan oleh perbuatan yang melanggar hukum.

Menurut Barda Nawawi Arief, hukum pidana memiliki beberapa tujuan utama, di antaranya:

1. Mencegah terjadinya tindak pidana, baik dengan cara menakut-nakuti orang agar tidak melakukan kejahatan (pencegahan umum), maupun dengan membina pelaku agar tidak mengulang perbuatannya (pencegahan khusus);

¹⁶⁾ Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Indonesia: Alumni, 1986, hlm. 7.

2. Memberikan efek jera bagi pelaku supaya tidak melakukan kejahatan yang sama di kemudian hari;
3. Melindungi masyarakat agar bisa hidup dengan aman dan tenang tanpa gangguan dari pelaku kejahatan;
4. Memberikan keadilan kepada korban dengan menghukum pelaku secara adil dan sesuai hukum;
5. Membantu proses pembinaan dan pemulihan pelaku agar bisa kembali menjadi bagian dari masyarakat (resosialisasi).¹⁷⁾

2.2. Tinjauan Umum Tentang Retribusi Daerah

2.1.3. Pengertian Tentang Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan salah satu bentuk pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa atau pemberian izin tertentu yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah. Dalam konteks otonomi daerah, retribusi menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memiliki peran penting dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.¹⁸⁾

Secara yuridis, pengertian retribusi daerah dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang menggantikan ketentuan sebelumnya dalam UU No. 28 Tahun 2009. Dalam undang-undang tersebut,

¹⁷⁾ Barda Nawawi Arief, 2017 *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta, Indonesia: Prenadamedia Group, hlm. 18–19.

¹⁸⁾ Riawan Tjandra. 2013. *Hukum Keuangan Negara*. Grasindo. Jakarta, Indonesia. Hlm. 112.

retribusi dijelaskan sebagai pungutan yang dikenakan oleh pemerintah daerah kepada individu atau badan atas pemanfaatan jasa atau izin yang diberikan.¹⁹⁾

Dengan demikian, retribusi daerah tidak hanya berfungsi sebagai instrumen fiskal untuk menambah pendapatan daerah, tetapi juga sebagai bentuk kontribusi masyarakat terhadap pembiayaan pembangunan serta penyediaan pelayanan publik yang adil dan merata.

Menurut Boediono memberikan pengertian bahwa retribusi adalah pembayaran yang dilakukan oleh mereka yang menikmati jasa negara secara langsung.²⁰⁾

Menurut Juli Panglima Saragih Retribusi Daerah merupakan salah satu jenis penerimaan daerah yang dipungut sebagai pembayaran atau imbalan langsung atas pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat.²¹⁾

Secara spesifik, Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton mengemukakan 4 (empat) unsur yang melekat pada pengertian retribusi adalah:

- 1) Pungutan retribusi harus berdasarkan undang-undang.
- 2) Sifat pungutannya dapat dipaksakan.
- 3) Pungutannya dilakukan oleh negara.
- 4) Digunakan untuk pengeluaran bagi masyarakat umum dan kontra prestasi (imbalan langsung yang dapat dirasakan oleh pembayar retribusi).²²⁾

¹⁹⁾ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 17.

²⁰⁾ Boediono. 2001. *Perpajakan Indonesia*. Diadit Media. Jakarta, Indonesia. hlm 14.

²¹⁾ Juli Panglima Saragih. 2003. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Ghalia Indonesia. Jakarta, Indonesia. hlm. 65.

²²⁾ Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton. 2001. *Hukum Pajak*. Salemba Empat. Jakarta. hlm. 6.

Berdasarkan beberapa pengertian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka bisa disimpulkan bahwa retribusi daerah merupakan bentuk pungutan yang dikenakan langsung kepada pihak yang menggunakan jasa. Dalam hal ini, pihak pengguna jasa tersebut akan langsung merasakan manfaat dari pelayanan atau izin yang diberikan oleh pemerintah daerah.

2.2.2. Pihak Yang Wajib Membayar Retribusi Daerah

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, retribusi daerah dibagi ke dalam tiga jenis utama, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Ketiga jenis retribusi ini memiliki objek dan tujuan yang berbeda-beda. Untuk memahami lebih dalam, berikut penjelasan masing-masing jenis retribusi tersebut :

1. Retribusi Jasa Umum merupakan salah satu jenis retribusi daerah yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah yang tujuannya untuk kepentingan masyarakat luas. Pelayanan ini biasanya bersifat tidak eksklusif, artinya dapat dimanfaatkan oleh siapa saja, baik perorangan maupun badan usaha, tanpa membedakan golongan atau status sosial tertentu. Jenis retribusi ini tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, melainkan lebih menekankan pada penyediaan layanan publik yang layak dan merata. Contoh dari retribusi jasa umum ini dapat ditemukan dalam berbagai bentuk pelayanan, seperti pelayanan kesehatan di puskesmas, pelayanan kebersihan dan pengelolaan sampah, penyediaan air bersih, serta pelayanan pemakaman dan kremasi. Meskipun masyarakat dikenakan biaya melalui retribusi, namun biaya tersebut biasanya telah

disesuaikan agar tetap terjangkau, karena prinsip utamanya adalah untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat, bukan untuk mencari laba. Dengan kata lain, retribusi jasa umum hadir sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam membiayai sebagian dari pelayanan yang mereka gunakan, sekaligus menjadi sumber pendapatan daerah yang nantinya digunakan untuk meningkatkan kualitas layanan tersebut.

2. Retribusi jasa usaha merupakan salah satu bentuk retribusi yang dikenakan atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah berdasarkan prinsip-prinsip komersial. Artinya, jenis jasa yang dikenai retribusi ini sejatinya bisa saja juga disediakan oleh pihak swasta, tetapi pemerintah daerah tetap menyelenggarakannya sebagai bagian dari pelayanan publik. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 1 angka 67 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, di mana disebutkan bahwa retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang secara ekonomi dapat dikelola secara komersial dan tidak bersifat monopoli. Jenis retribusi ini umumnya dikenakan kepada masyarakat atau pelaku usaha yang memanfaatkan fasilitas atau layanan milik pemerintah daerah yang dapat menghasilkan keuntungan. Tujuan dari penerapan retribusi ini adalah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), dengan tetap memperhatikan asas keadilan dan kemampuan masyarakat dalam membayar. Lebih lanjut, Pasal 127 UU No. 28 Tahun 2009 mengatur bahwa Retribusi Jasa Usaha ini terbagi ke dalam sebelas jenis, yakni:

- a) Retribusi pemakaian kekayaan daerah merupakan retribusi atas penggunaan aset milik pemerintah daerah, seperti tanah dan bangunan, kendaraan operasional, hingga alat berat yang disewakan kepada masyarakat atau pihak tertentu.
- b) Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan dikenakan atas penggunaan atau penyewaan kios, los, atau ruang usaha yang disediakan dan dikelola oleh pemerintah daerah dalam kawasan pasar tradisional maupun pusat perbelanjaan milik pemerintah.
- c) Retribusi tempat pelelangan merupakan pungutan atas penyediaan tempat lelang komoditas seperti ikan, hasil pertanian, hasil hutan, maupun ternak yang difasilitasi oleh pemerintah daerah.
- d) Retribusi Terminal dikenakan atas penggunaan fasilitas terminal penumpang, khususnya untuk kendaraan umum dan bus antarkota, termasuk tempat usaha yang berada di lingkungan terminal.
- e) Retribusi Tempat Khusus Parkir pungutan ini dikenakan atas penggunaan lahan parkir khusus yang disediakan dan dikelola langsung oleh pemerintah daerah, biasanya berada di titik-titik strategis kota.
- f) Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa merupakan retribusi atas layanan penginapan yang dimiliki atau dikelola pemerintah daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh swasta.
- g) Retribusi rumah potong hewan dikenakan atas penggunaan fasilitas pemotongan hewan yang disediakan pemerintah, termasuk pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah disembelih.

- h) Retribusi pelayanan kepelabuhan merupakan pungutan atas penggunaan fasilitas pelabuhan, seperti dermaga dan area bongkar muat, yang dikelola oleh pemerintah daerah.
 - i) Retribusi tempat rekreasi dan olahraga dikenakan atas pemanfaatan fasilitas hiburan, wisata, dan olahraga yang dikelola oleh pemerintah daerah, seperti taman kota, kolam renang umum, atau stadion.
 - j) Retribusi penyeberangan di air merupakan retribusi atas pelayanan penyeberangan air yang disediakan pemerintah, baik untuk orang maupun barang, menggunakan perahu atau kapal milik daerah.
 - k) Retribusi penjualan hasil produksi usaha daerah pungutan atas penjualan produk hasil usaha milik pemerintah daerah, misalnya bibit tanaman, ikan, atau ternak yang dihasilkan dari unit-unit usaha daerah.
 - l) Dengan adanya pengelompokan ini, pemerintah daerah dapat lebih terstruktur dalam menentukan objek dan subjek retribusi serta menetapkan besaran tarif sesuai dengan potensi dan kebutuhan di masing-masing daerah. Selain itu, pengelolaan Retribusi Jasa Usaha juga harus tetap memperhatikan asas transparansi dan akuntabilitas agar tidak membebani masyarakat serta menciptakan kepercayaan terhadap pemerintah daerah.
3. Retribusi perizinan tertentu Menurut Pasal 1 angka 68 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah dikemukakan bahwa Retribusi Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi

atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang/prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Menurut Pasal 141 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, dikemukakan jenis-jenis Retribusi Perizinan Tertentu yang dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
- b. Retribusi Izin tempat penjualan minuman beralkohol
- c. Retribusi Izin Gangguan
- d. Retribusi Izin Trayek

Dari uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Retribusi Pesanggrahan termasuk ke dalam jenis retribusi jasa usaha. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 13 Tahun 1998 tentang Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa.

2.2. Tinjauan Umum Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Dan Pemotongan Hewan Ternak Dihubungkan Dengan Kewajiban Pembayaran Retribusi Di Pasar Cikurubuk Kota Tasikmalaya

2.2.3. Pengertian Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Dan Pemotongan Hewan Ternak Dihubungkan Dengan Kewajiban Pembayaran Retribusi Di Pasar Cikurubuk Kota Tasikmalaya

Retribusi pemeriksaan kesehatan dan pemotongan hewan ternak termasuk ke dalam salah satu jenis retribusi jasa umum yang dipungut oleh pemerintah daerah. Retribusi ini dikenakan sebagai bentuk kontribusi dari masyarakat atas layanan yang disediakan oleh pemerintah, khususnya dalam hal pemeriksaan kesehatan hewan sebelum disembelih dan penggunaan fasilitas rumah potong hewan (RPH).

Tujuan dari retribusi ini tidak hanya untuk memenuhi kewajiban administrasi, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat, terutama terkait dengan aspek kesehatan dan kelayakan daging konsumsi. Dalam praktiknya, setiap hewan yang akan dipotong wajib diperiksa terlebih dahulu oleh petugas yang berwenang, baik melalui pemeriksaan ante mortem (sebelum dipotong) maupun post mortem (setelah dipotong). Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa daging yang dihasilkan benar-benar aman, sehat, layak konsumsi, dan sesuai standar mutu pangan.

Pemerintah daerah menyediakan layanan ini melalui rumah potong hewan yang memiliki fasilitas dan tenaga pemeriksa kesehatan hewan yang telah dilatih. Maka dari itu, retribusi ini dibebankan kepada pihak atau individu yang memanfaatkan layanan tersebut, sebagai bentuk timbal balik atas pelayanan publik yang diberikan. Dengan adanya retribusi ini, diharapkan mutu daging yang beredar di masyarakat bisa tetap terjamin, serta dapat mengurangi risiko penyakit yang ditularkan dari hewan ke manusia.²³

²³ Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2007 tentang Retribusi Pemeriksaan Kesehatan dan Pemotongan Hewan, Pasal 25 ayat (1).

2.2.4. Ketentuan Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Dan Pemotongan Hewan Ternak Menurut Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya No 2 Tahun 2007

Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2007 secara khusus mengatur tentang pungutan retribusi atas pelayanan pemeriksaan kesehatan dan pemotongan hewan ternak yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Pungutan ini dimaksudkan sebagai bentuk pelayanan publik sekaligus upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

Dalam ketentuannya, retribusi ini dikenakan terhadap:

1. Penggunaan fasilitas Rumah Potong Hewan (RPH);
2. Jasa pemeriksaan kesehatan hewan dan pemotongan hewan di dalam RPH;
3. Pemakaian alat-alat pemeriksaan dan/atau obat-obatan milik pemerintah, baik di luar RPH maupun di pasar hewan

Dari sisi penetapan tarif, Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2007 mengatur tarif retribusi secara rinci dan terperinci, yang disesuaikan dengan beberapa faktor, seperti jenis hewan ternak yang diperiksa dan dipotong, lokasi pemeriksaan atau pemotongan, serta fasilitas tambahan yang digunakan seperti kandang istirahat, kandang penampungan, dan kandang karantina. Sebagai contoh, untuk pemotongan hewan ternak di Rumah Potong Hewan (RPH), Pemeriksaan kesehatan hewan ternak dan pemotongan hewan ternak di dalam RPH :

Sapi, Kerbau, Kuda : Rp. 8.500,-/ekor

Kambing, Domba : Rp. 5.000,-/ekor

Babi : Rp. 13.500,-/ekor

Unggas : Rp. 50,-/ekor

Peraturan daerah kota Tasikmalaya no 2 tahun 2007 juga mengatur tentang mekanisme tata cara pemungutan retribusi, serta sanksi administrasi maupun pidana bagi pihak-pihak yang melanggar ketentuan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak hanya fokus pada pelaksanaan pungutan, tetapi juga memastikan adanya kepastian hukum dan disiplin dalam sistem pengelolaan retribusi.

Dalam pelaksanaannya, pemungutan retribusi dilakukan melalui penerbitan SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) atau dokumen lain yang dipersamakan, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (2). SKRD berfungsi sebagai bukti sah bahwa seseorang telah dikenai kewajiban membayar retribusi sesuai dengan jenis layanan dan jumlah yang digunakan. Setelah SKRD diterbitkan, pembayaran retribusi harus dilakukan secara lunas atau sekaligus, dan hasil pemungutannya langsung disetorkan ke Kas Daerah. Namun, apabila seorang wajib retribusi tidak membayar tepat waktu atau melakukan kekurangan bayar, maka akan dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah retribusi yang belum dibayar. Ketentuan ini tertuang dalam Pasal 22 ayat (1), yang bertujuan untuk mendorong kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban retribusi tepat waktu dan menghindari keterlambatan yang merugikan keuangan daerah.

Lebih lanjut, Perda ini juga menegaskan sanksi pidana bagi

pelanggaran yang dianggap merugikan pendapatan daerah. Dalam Pasal 25, disebutkan bahwa setiap wajib retribusi yang tidak membayar retribusi sebagaimana mestinya dan menimbulkan kerugian bagi keuangan daerah, dapat dikenai hukuman pidana berupa kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah). Ketentuan ini bersifat tegas dan dikategorikan sebagai pelanggaran, bukan kejahatan, namun tetap memiliki konsekuensi hukum yang jelas

Dengan diaturnya tata cara pemungutan serta sanksi administratif dan pidana secara rinci, Peraturan Daerah ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam menegakkan aturan secara profesional dan terukur. Di sisi lain, hal ini juga menjadi bentuk perlindungan terhadap keberlangsungan Pendapatan Asli Daerah (PAD), agar tidak terjadi kebocoran atau manipulasi dalam proses pemungutan retribusi. Melalui ketentuan ini, diharapkan masyarakat menjadi lebih disiplin, transparan, dan bertanggung jawab dalam melaksanakan kewajiban retribusinya.²⁴

²⁴ Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2007 tentang Retribusi Pemeriksaan Kesehatan dan Pematangan Hewan, Pasal 25 ayat (1).